



REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Mendengarkan Keterangan DPR, Kepolisian dan KPK dalam Pengujian KUHAP

**Jakarta, 23 Juli 2022** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 pada Kamis (14/07), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR, Pemberi Keterangan Kepolisian Negara RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 61/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Octolin H Hutagalung, S.H., M.H., Muhammad Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Imran Nating, S.H., M.H., dkk. Norma yang diujikan adalah:

### **Pasal 54 UU 8/1981 KUHAP**

*“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”*

Dalam sidang sebelumnya (29/06), Staf Ahli Kemenkumham, Dhahana Putra selaku perwakilan dari Pemerintah membantah dalil Pemohon terkait pihak penyidik atau penyidik seringkali melarang penasihat hukum untuk ikut serta mendampingi kliennya ketika diperiksa sebagai terdakwa atau saksi, walaupun terkadang penasihat hukum diperbolehkan mendampingi dengan keterbatasan hanya mendengarkan jalannya pemeriksaan dalam artian pasif. Pemerintah berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar hukum karena norma yang terkandung dalam Pasal 54 KUHAP sudah sangat jelas, yaitu mengatur hak tersangka dan terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum guna kepentingan pembelaan.

Dalam kesempatan yang sama, Hakim Konstitusi Suhartoyo memperjelas persoalan yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonannya. Ia menjelaskan bahwa terdapat bagian-bagian fundamental hak yang dimiliki oleh seorang advokat dalam memberikan jasa hukum serta memberikan perlindungan terhadap siapa pun yang memerlukan jasanya untuk dilakukan pendampingan dalam konteks perkara pidana. Dalam UU Advokat, seorang advokat diberikan keleluasaan dalam memberikan pelayanan jasa hukum kepada siapa pun yang memerlukan. Akan tetapi, berbeda dalam KUHAP yang tidak mengakomodir hal tersebut.

**(Nano/MHM)**

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)